



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat

<http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/>

## PENGUMUMAN

Nomor: B-2205/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/07/2021

### Tentang Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun 2021

Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun 2021, Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI membuka pendaftaran dan seleksi Pengajuan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun 2021.

Pendaftaran pengajuan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan dilakukan dengan registrasi akun Lembaga Mitra calon penerima bantuan melalui aplikasi SILABA-PAI (<https://simwas.kemenag.go.id/silaba>). Seluruh dokumen persyaratan diunggah melalui akun SILABA-PAI Lembaga Mitra yang telah didaftarkan. Adapun ketentuan dan persyaratan dokumen penerima bantuan dapat dilihat pada **Juknis Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun 2021** (terlampir).

Jadwal tahapan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran	22 Juli s/d 31 Juli 2021
2	Seleksi, verifikasi dan validasi dokumen	1 s/d 8 Agustus 2021
3	Pengumuman seleksi administrasi	9 Agustus 2021
4	SK Penetapan	12 Agustus 2021
5	Proses Pencairan Bantuan	16 s/d 31 Agustus 2021
6	Pelaksanaan Bantuan	1 Sept s/d 10 Desember 2021

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Juli 2021

a.n. Direktur Jenderal

Plt. Direktur Pendidikan Agama Islam

Ttd.

Rohmat Mulyana Sapdi





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7326 TAHUN 2020

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA MITRA BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran lembaga mitra bidang pendidikan terhadap pembangunan karakter bangsa, maka perlu diberikan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Bantuan pemberdayaan lembaga mitra bidang Pendidikan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu adanya petunjuk teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198 tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6410);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

- Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA MITRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020  
DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,



Ttd

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ISLAM NOMOR 7326 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA MITRA  
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2021

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pelaksanaan manajemen organisasi Pemerintahan, lebih khusus Direktorat PAI merupakan suatu keniscayaan, sehingga jalannya roda organisasi berjalan dengan baik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Direktorat Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari organisasi yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia, di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Pendidikan Agama Islam mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu peningkatan mutu guru PAI, Pengawas PAI dan siswa serta mahasiswa di sekolah, perguruan tinggi serta pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan.

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

Dalam menjalankan rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat PAI mempunyai peran penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa dalam hal ini anak didik yang belajar di sekolah. PAI harus bisa “menempatkan diri” dalam kehidupan nyata, baik kehidupan sosial, dalam keberagaman, keberagaman, berbangsa

dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus dilakukan usaha-usaha yang melibatkan semua pihak.

Untuk membantu peran Direktorat PAI dalam memajukan pendidikan terutama PAI ini perlu adanya dukungan dari beberapa pihak seperti lembaga mitra bidang Pendidikan, maka perlu adanya kerjasama antara pihak pusat dan lembaga mitra demi berjalannya program yang diwujudkan dengan adanya Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan. Hal ini sebagai bagian dari usaha pembenahan manajemen Direktorat PAI sehingga tujuan pendidikan agama Islam di sekolah maupun di perguruan tinggi umum dapat tercapai.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk menjelaskan pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan agar tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Tujuan Petunjuk Teknis ini sebagai acuan teknis pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan.

## **C. Sasaran**

Sasaran Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan dapat menjadi acuan bagi pengelola dan penerima bantuan.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi Dasar Hukum Pemberian Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan, Bentuk Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan, Tujuan Penggunaan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan, Anggaran Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan, Pemberi dan Penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan, Persyaratan Penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan, Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan, Penyaluran dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan, Asas Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Tugas dan Tanggung jawab Organisasi, serta Sanksi, Pengendalian, Pengawasan dan Layanan Pengaduan Masyarakat.

## **E. Pengertian Umum**

1. Petunjuk Teknis adalah pedoman yang memuat hal-hal berkaitan dengan wewenang, teknis serta prosedur pengelolaan bantuan.
2. Bantuan adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga

- pemerintah/non pemerintah.
4. Pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan sebagai upaya untuk membantu mengembangkan kemampuan dengan mendorong dan memotivasi sehingga muncul potensi yang kemudian dikembangkan secara optimal.
  5. Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
  6. Mitra Bidang Pendidikan adalah rekan kerja dalam bidang Pendidikan Islam.
  7. Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan adalah bantuan pemerintah untuk pengembangan program lewat kerjasama antar lembaga, LSM, Organisasi demi tercapainya tujuan yang baik.
  8. Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan mitra Bidang Pendidikan adalah pedoman yang dipergunakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kanwil Kemenag Propinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Mitra Bidang Pendidikan.
  9. Pengguna Anggaran (PA) adalah Menteri Agama yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Agama.
  10. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam/Kepala Kantor Wilayah Propinsi/Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
  11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
  12. Direktorat Pendidikan Agama Islam adalah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan Agama Islam pada jenjang PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan PTU.
  13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah pengawas internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
  14. Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan lembaga Mitra Bidang Pendidikan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN BANTUAN**

#### **A. Tujuan Penggunaan Bantuan**

Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan ini bertujuan untuk membantu penyelenggaraan operasional kegiatan dari segi biaya yang dikeluarkan untuk semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan.

#### **B. Pemberi Bantuan**

Pemberi Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

#### **C. Sasaran Penerima Bantuan**

Penerima bantuan ini adalah Lembaga yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

#### **D. Persyaratan Penerima Bantuan**

1. Aktif menyelenggarakan kegiatan pendidikan/sosial/keagamaan;
2. Terdaftar sebagai lembaga bidang pendidikan/sosial yang dibuktikan dengan SK Kemenkumham;
3. Memiliki Akta Notaris pendirian yayasan atau Lembaga;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;
5. Memiliki rekening bank yang aktif atas nama lembaga yang bersangkutan;
6. Melampirkan dokumen:
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Proposal;
  - c. RAB sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
  - d. Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - e. Profil Lembaga/Yayasan.

#### **E. Bentuk Bantuan**

Bantuan Pemberdayaan Mitra Bidang Pendidikan adalah bantuan pemerintah untuk pengembangan program lewat kerjasama antar lembaga, LSM, Organisasi demi tercapainya tujuan yang baik. Bantuan ini diberikan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada lembaga mitra di bidang pendidikan dengan maksud untuk membantu penyelenggaraan aktivitas yang bersifat ilmiah berupa diskusi IPTEK/seminar/kajian/survey/pengembangan media pembelajaran tentang pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan, pendidikan serta tantangan kekinian yang dihadapi oleh pendidikan kita.

## **F. Anggaran Bantuan**

Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan ini dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.

## **G. Prosedur Pengajuan Bantuan Kemitraan Bidang Pendidikan**

1. Prosedur Pengajuan dan Seleksi Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang Pendidikan melalui aplikasi SILABA-PAI.
2. Lembaga melakukan registrasi akun dan melengkapi dokumen pada aplikasi SILABA-PAI.

## **H. Penilaian Pengajuan Bantuan**

1. Penilaian pengajuan bantuan dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam *c.q.* Direktorat Pendidikan Agama Islam.
2. Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam *c.q.* Direktorat Pendidikan Agama Islam akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengaju bantuan.
3. Tim penilai melakukan verifikasi dan validasi terkait:
  - a. Kelengkapan dokumen persyaratan calon penerima bantuan;
  - b. Portofolio Lembaga/Yayasan.

## **I. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan**

- a. PPK menyusun draft Surat Keputusan Penetapan calon Penerima Bantuan berdasarkan hasil penilaian tim;
- b. PPK membuat Surat Keputusan Penetapan calon Penerima Bantuan paling sedikit memuat:
  - 1) Identitas penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang Pendidikan;
  - 2) Nilai uang Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang Pendidikan;
  - 3) Nomor rekening dan nama Bank penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan.
- c. KPA menelaah dan mengesahkan Surat Keputusan Penetapan calon Penerima Bantuan dengan:
  - 1) Memastikan kebenaran proses seleksi;
  - 2) Memastikan kelayakan dan ketepatan sasaran calon penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan berdasarkan kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
- d. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang disahkan merupakan dasar pemberian Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan kepada penerima.

## **J. Penyaluran Dana Bantuan**

Penyaluran Baantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pencairan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi Surat

- Perjanjian Kerjasama (yang akan dikirim kemudian).
2. Pencairan dana bantuan dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap kepada penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan dan Perjanjian Kerjasama antara lembaga dengan PPK.
  3. Ketentuan dalam hal pencairan bertahap adalah sebagai berikut:
    - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
    - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah menyerahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan dan kegiatan kepada PPK.
  4. Laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Agama Islam dengan skema:
    - a. Mengunggah dokumen laporan pertanggung jawaban bantuan (pdf) melalui akun SILABA-PAI;
    - b. Mengirimkan berkas *hardcopy* laporan pertanggung jawaban bantuan ke:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
c.q. Direktur Pendidikan Agama Islam  
Kementerian Agama RI  
  
Gedung Kementerian Agama RI Lt. 8  
Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4  
Jakarta Pusat, 10710
    - c. Lembaga/Yayasan mengarsipkan (*photocopy*) laporan pertanggung jawaban bantuan untuk keperluan pemeriksaan.
  5. Dana Bantuan Kemitraan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan Tahun Anggaran 2021 tidak untuk:
    - a. Dikembalikan kepada pemberi Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan;
    - b. Diambil hasilnya oleh pemberi Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan dalam bentuk apapun;
    - c. Diberikan honorarium jasa profesi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama sebagai narasumber/pembicara.
  6. Penyaluran Dana Bantuan  
Dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan ini disalurkan secara langsung (LS) ke rekening penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra bidang pendidikan.

## **K. Pengelolaan Dana**

Pengelolaan dana menjadi tanggungjawab penerima bantuan. Pengelolaan dana mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pembukuan
  - a. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;

- b. Setiap pengeluaran minimal Rp 5.000.000, harus dibubuhi materai Rp 10.000;
  - c. Semua bukti pengeluaran harus jelas uraian pengeluarannya dan didukung dengan bukti yang sah.
2. Dokumen Pendukung Pembukuan
    - a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota asli dari pihak yang menerima pembayaran;
    - b. Bukti transaksi lainnya;
    - c. Semua dokumen yang ditandatangani panitia harus di stempel Lembaga.

#### **L. Pertanggungjawaban Bantuan**

Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh lembaga mitra dibuat dengan isi laporan sebagai berikut:

1. Laporan Akademik menggambarkan proses pelaksanaan program bantuan dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga berakhirnya program. Laporan terdiri dari:
  - a. BAB I yaitu Pendahuluan yang berisi gambaran umum pentingnya Program Bantuan Lembaga Mitra bidang Pendidikan Tahun 2021 meliputi: Latar belakang, tujuan, target kegiatan, sasaran peserta dan Rencana Anggaran Biaya.
  - b. BAB II yaitu Desain Program berisi gambaran tahapan program yang akan dilaksanakan, meliputi: Bentuk kegiatan, jadwal kegiatan, kepanitiaan, tim mitra yang dilibatkan, dan sebagainya.
  - c. BAB III yaitu Deskripsi Pelaksanaan Program berisikan proses pelaksanaan program antara lain: Gambaran alur kegiatan, dan keluaran (*output*).
  - d. BAB IV yaitu Penutup yang berisi: Kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang berisi bukti-bukti realisasi anggaran yang sah.
3. Lampiran dokumentasi berisi foto-foto pendukung pelaksanaan kegiatan.
4. Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap tiga.

#### **M. Ketentuan Lain**

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam Petunjuk Teknis ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERPAJAKAN, LARANGAN DAN SANKSI**

##### **A. Ketentuan Perpajakan**

Penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **B. Larangan dan Sanksi**

Penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan dilarang melakukan tindak kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. Apabila penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan tidak melaksanakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAN LAYANAN PENGADUAN**  
**MASYARAKAT**

**A. Pengendalian dan pengawasan**

1. KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan.
2. Dalam rangka pengawasan penyaluran dana belanja Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan, KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.
3. PPK dapat melaksanakan pengawasan penggunaan dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan dengan mekanisme:
  - a. PPK menyusun instrumen/dokumen *monitoring* yang sekurangnya memuat:
    - 1) Identitas penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan;
    - 2) Jenis bantuan yang diterima;
    - 3) Jumlah bantuan yang diterima;
    - 4) Pemanfaatan dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan.
  - b. *Monitoring* dilakukan dengan menggunakan dokumen/ instrumen *monitoring* yang disusun oleh PPK dengan mekanisme:
    - 1) PPK memberikan tugas perjalanan dinas *monitoring* penggunaan dana bantuan melalui kunjungan ke lokasi penerima bantuan dengan mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
    - 2) Korespondensi/komunikasi via telepon kepada penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan;
    - 3) Pengawasan penggunaan dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan dapat dilakukan dengan meminta Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan.

**B. Layanan Pengaduan Masyarakat**

- 1) Layanan pengaduan masyarakat terhadap program Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk:
  - a. Membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Agama;
  - b. Meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat, serta;
  - c. Mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari solusi terbaik.
- 2) Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:

- a. Masyarakat dapat melaporkan secara langsung ke Pemberi Bantuan melalui nomor *whatsapp* +62815 8686 5831 (*chat only*);
- b. Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan melalui email [direktorat.pai@gmail.com](mailto:direktorat.pai@gmail.com) dan/atau  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam
- c.q. Direktur Pendidikan Agama Islam  
Kementerian Agama RI  
Gedung Kementerian Agama RI Lt. 8  
Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4  
Jakarta Pusat, 10710;
- c. Masyarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **BAB VI PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dalam pedoman/aturan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.



DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Lampiran 1: Format Surat Permohonan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun 2021

KOP SURAT

Nomor : ..... 2021  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Bantuan Pemberdayaan  
Lembaga Mitra Bidang Pendidikan  
Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth.

**Direktur Jenderal Pendidikan Islam**  
**C.q. Direktur Pendidikan Agama Islam**  
**Kementerian Agama RI**  
Jakarta

Dalam rangka peningkatan mutu guru PAI, Pengawas PAI, siswa di sekolah, mahasiswa dan dosen PAI pada perguruan tinggi umum serta pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan, maka .....(nama lembaga)..... bermaksud mengajukan proposal permohonan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Bersama surat ini kami lampirkan:

1. Proposal;
2. RAB;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
4. Akta Notaris;
5. SK Kemenkumham;
6. Rekening Lembaga;
7. NPWP Lembaga.

Dengan disampaikannya surat pengantar proposal Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Lembaga/Yayasan .....

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## Lampiran 2 : Sistematika Proposal

### **BAB I**

- 1. Latar Belakang:** Berisi tentang hal-hal dan kondisi umum yang melatar belakangi kegiatan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.
- 2. Tujuan:** Menjelaskan deskripsi tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.
- 3. Bentuk Kegiatan:** Gambaran bentuk keseluruhan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang akan dikerjakan.
- 4. Sasaran Kegiatan:** menjelaskan mengenai lembaga, personil, organisasi, ataupun kelompok masyarakat yang akan terlibat atau menjadi peserta kegiatan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.
- 5. Target Kegiatan:** menjelaskan target hasil yang didapat langsung dari pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.
- 6. Lokasi Kegiatan:** Menjelaskan kapan dan dimana kegiatan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan dilaksanakan.

### **BAB II**

**Profil Lembaga/Yayasan:** Mendeskripsikan profil lembaga dan kegiatan yang pernah dilaksanakan.

### **BAB III**

- 1. RAB Kegiatan:** memuat Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 secara detail.
- 2. Jadwal Kegiatan:** menjelaskan urutan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang akan dilaksanakan. Jadwal kegiatan harus ditulis sedetail mungkin agar dapat memberikan gambaran mengenai mulai awal hingga akhir.
- 3. Kepanitiaan:** personil atau panitia yang melaksanakan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.
- 4. Sumber Pendanaan:** menyebutkan tentang sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.

### **BAB IV**

**Penutup:** kalimat penutup permohonan proposal kegiatan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.

Lampiran 3 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
BANTUAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA MITRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN  
ANGGARAN 2021**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ (*nama wakil sah Lembaga*)  
No. Identitas : \_\_\_\_\_ (*diisi nomor KTP/SIM*)  
Jabatan : \_\_\_\_\_ (*Ketua*)  
Bertindak untuk dan atas nama : Yayasan/Lembaga \_\_\_\_\_ (*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*)  
Alamat : \_\_\_\_\_ (*Diisi dengan alamat lembaga/ yayasan lengkap*)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen persyaratan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 ini adalah benar.
2. Bahwa saya akan menaati segala ketentuan dan tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.
3. Siap menggunakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata penggunaan anggaran yang saya pergunakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundangan, dan mengembalikan seluruh Bantuan Pemberdayaan Lembaga Mitra Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang telah diterima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Tahun 2021

Ketua Lembaga/Yayasan .....

**Materai 10.000**

tanda tangan,  
nama lengkap